

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jambangan, Sumbergedong 66315 791490

<https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sekolah Perempuan, Disabilitas, Anak dan Kelompok Rentan Lainnya (SEPEDA KEREN) Kabupaten Trenggalek

No. SK :

Persyaratan

1. Usulan kegiatan Sepeda Keren dari pemerintah desa/kelurahan, kecamatan dan organisasi pemerhati perempuan dan anak
2. Pengajuan calon kader berdasarkan hasil pengamatan dan analisis.
3. Pengajuan nama-nama calon kader SEPEDA KEREN diserahkan kepada Sekretariat SEPEDA KEREN beserta alasan pengajuannya;
4. Kader SEPEDA KEREN terpilih terdiri dari maksimal 10 orang per desa serta harus mempertimbangkan keterwakilan kelompok rentan itu sendiri dan kader, aktivis atau individu di desa yang memiliki kepedulian dan berkomitmen memperjuangkan isu kelompok rentan dan inklusivitas;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jambangan, Sumbergedong 66315 791490

<https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Perekrutan kader SEPEDA KEREN
2. Pelatihan calon kader SEPEDA KEREN
3. Pelatihan dalam kelas
4. Pengorganisasian dan advokasi komunitas
5. Penguatan kader SEPEDA KEREN
6. Pengembangan kelas SEPEDA KEREN
7. Fasilitasi dan pendampingan MUSRENA KEREN serta keterlibatan kelompok kepentingan dan forum dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pembangunan di desa, kecamatan dan kabupaten

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

5 hari kerja pukul 07.30-15.30

Biaya / Tarif

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jambangan, Sumbergedong 66315 791490

<https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kader SEPEDA KEREN

Pengaduan Layanan

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui:

- Surat-surat syarat pengajuan
- Datang langsung
- Telepon :

(0355) 791490

- WA :

dinsospppa.trenggalekkab.go.id